



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LINGGA**

PROGRAM

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

KEGIATAN

**KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

PEKERJAAN

PENGAWASAN REHABILITASI GEDUNG DAERAH DAIK

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP)

PENGAWASAN REHABILITASI GEDUNG DAERAH DAIK

1. LATAR BELAKANG

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik Bangunan Negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Kontraktor) harus mendapat Pengawasan Teknis dilapangan, agar perencanaan teknis yang telah disiapkan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berjalan secara proporsional dan efektif sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.

Pengawasan Rehabilitasi Gedung Daerah Daik merupakan kesungguhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dalam membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang merupakan kawasan dengan batasan skala, berdasarkan prinsip – prinsip integrasi, efesiensi, berkualitas dan percepatan sehingga perpaduan kedua konsep tersebut menghasilkan percepatan pembangunan / peningkatan infrastruktur di Kabupaten Lingga nantinya.

Disamping itu juga dengan beserta sarana pendukung lainnya, dapat mendukung kegiatan kemasyarakatan dalam beraktifitas sehingga secara areal/atau kawasan tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan kearah yang lebih baik.

Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan KAK yang telah disepakati.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengadaan Penyedia pekerjaan konsultansi ini adalah :

- a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan pengawasan telnis terhadap pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Kostruksi, agar pelaksanaan kosntruksi fisik dapat berlangsung sesuai dengan dokumen rencana teknis dan dapat menghasilkan konstruksi fisik memenuhi standar teknis yang berlaku.
- b. Meminimalkan kendala – kendala teknis yang sering di hadapi oleh Penyedia pekerjaan konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain memenuhi persyaratan spesifikasinya.

- c. Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis, yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
- d. Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi dilapangan.

Tujuan pengawasan ini adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum didalam spesifikasi (tepat mutu) dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.

3. TARGET DAN SASARAN

Sasaran dari pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Daerah Daik ini adalah :

- a. Tersusunnya laporan kemajuan konstruksi.
- b. Tersusunnya Laporan Dokumentasi.
- c. Terlaksananya Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lingga dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabuapten Lingga dengan Kontraktor Pelaksana sehingga Pengawasan Rehabilitasi Gedung Daerah Daik dapat terlaksana secara optimal.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan terletak di Kec. Lingga Kabupaten Lingga.

5. NAMA DAN ORGANISASI

1. NAMA : DEDEN TRISNAWIJAYA, ST
2. NIP : 19831214 201001 007
3. Jabatan Struktural : Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Kontruksi
Dinas Pekejaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lingga

6. SUMBER PENDANAAN

1. NAMA PEKERJAAN : Pengawasan Rehabilitasi Gedung Daerah Daik

2. PAGU ANGGARAN : Rp. 35.150.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. HPS : Rp. 35.061.181,50,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Koma Lima Puluh Rupiah)
4. SUMBER DANA : APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2024

7. REFERENSI HUKUM DAN STANDAR TEKNIS

- a. UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- b. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- c. Peraturan Pemerintah No 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa.
- f. Standar Teknis No.019/BM/2009 tentang Pengawasan Teknis Pekerjaan Fisik.
- g. Petunjuk/ Tata cara Standar lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini.

8. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan pengawasan teknis meliputi kegiatan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang terdiri atas :

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan pencapaian volume.
- b. Mengawasi setiap tahapan dan keseluruhan pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
- c. Mengusulkan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian dilapangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Terhadap perubahan pekerjaan tersebut harus dibuat gambar perubahan (As Built Drawing)

- d. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan yang diajukan oleh Pemborong/Penyedia Barang/Jasa selanjutnya Berita Acara Bobot Pekerjaan tersebut harus disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/Lokasi secara berkala
- f. Membuat laporan mingguan dan bulanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan, penyimpangan yang dilakukan oleh Pemborong/Penyedia Barang/Jasa yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki dan hal-hal lain yang terjadi di lapangan.

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap dilelangkan maksimal 4 (Empat) bulan atau 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja.

10. JENIS KONTRAK

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Waktu Penugasan
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal

11. SYARAT KUALIIKASI

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) RE 201 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung/ RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian

DAIK LINGGA, 14 JUNI 2024

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

dto

DEDEN TRISNAWIJAYA, ST
NIP. 19831214 201001 1 007

